

**SALINAN**

**Peraturan Daerah Kotamadya Surabaya  
Nomor 11 tahun 1973.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa dengan adanya peningkatan pembangunan Daerah dan agar terdapat keseimbangan antara pendapatan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya dengan beaya yang harus dikeluarkan untuk melayani kepentingan masyarakat, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali dengan mencabut ketentuan-ketentuan yang mengatur tarif-tarif lama mengenai bea masuk Taman Hiburan Pantai Kenjeran, dan menetapkan tarif-tarif tersebut yang baru untuk dapat menambah konsumsi pengunjung dengan menyelenggarakan pertunjukan-pertunjukan gratis/murah yang diusahakan oleh Taman Hiburan Pantai Kenjeran.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang No. 6 tahun 1969;  
2. Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1957 Lembaran Negara No. 3 tahun 1961 jo. Lembaran Negara No. 33 tahun 1961 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
- Mendengar** : Musyawarah dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Surabaya pada hari ini.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Surabaya tentang tarif-tarif karcis masuk, karcis parkir dan karcis tandingan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran.

**Pasal 1**

- Tarif karcis masuk Taman Hiburan Pantai Kenjeran setiap orang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk anak-anak, sebesar Rp. 10,— (sepuluh rupiah);
  - b. Untuk orang dewasa, sebesar Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah);
  - c. Untuk Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebesar Rp. 15,— (lima belas rupiah);
  - d. Untuk rombongan pelajar, dengan jumlah sedikit-dikitnya sepuluh orang, sebesar Rp. 7,50 (tujuh rupiah lima puluh sen).

**Pasal 2**

Tarip karcis parkir setiap kendaraan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk mobil pada waktu siang hari, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah);
- b. Untuk mobil pada waktu malam hari, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah);
- c. Untuk sepeda motor pada waktu siang hari, sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah);
- d. Untuk sepeda motor pada waktu malam hari sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah);
- e. Untuk sepeda pada waktu siang hari, sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah);
- f. Untuk sepeda pada waktu malam hari, sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah);

**Pasal 3**

Tarip karcis tambangan, untuk tiap orang ditetapkan sebesar Rp. 15,- (lima belas rupiah).

**Pasal 4**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tarip-tarip tersebut dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surabaya, 31 Juli 1973.

PJ. WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA SURABAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA SURABAYA  
Ketua,

ttd.

ttd.

SOEKOTJO

R. IMAM DJUFRI

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 20 September 1973 No. Hk/547/G.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur  
Sekretaris Daerah,

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1973  
Seri B pada tanggal 28 September 1973 No. 56/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur

Sekretaris Daerah  
u.b.  
Pj. Kepala Biro Hukum,

Untuk turunan sebenarnya

Sekretaris Daerah,

ttd.

R. SOETOPO DANESOEBROTO, SH

ttd.

M. ARIEF MULJADI SUOTRANO, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

Ka. Sub. Bag. Umum

NY. SOEJANTI SOEDJADI

NIP. 510048191